



BUPATI BANGKA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR : 188.45/114/1.01.02/2010

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 2 TEMPILANG KECAMATAN TEMPILANG

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan serta pemerataan akses Pendidikan, perlu dibangun sarana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan.
- b. bahwa berdasarkan hasil survey antara jumlah penduduk usia 7-12 tahun, 13-18 tahun dengan daya tampung pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Kecamatan Tempilang diperoleh rasio yang tidak memungkinkan untuk terpenuhinya pelayanan dan pemerataan pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tempilang, Kecamatan Tempilang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 18 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 Nomor 4 Seri A);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2008 Nomor 3 seri D);

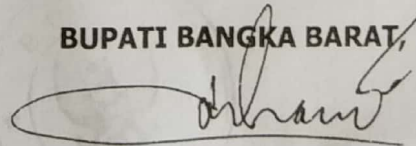
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 TEMPILANG**
Alamat : Kecamatan Tempilang
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana Diktum KESATU berkewajiban menjalankan Kegiatan Belajar Mengajar sesuai ketentuan Kurikulum Nasional dan ketentuan-ketentuan lain dalam penyelenggaraan pendidikan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2009 dan Anggaran lainnya yang relevan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 23 Maret 2010

BUPATI BANGKA BARAT,



H. PARHAN ALI

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional u.p. Dirjen PLP di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang
3. Ka. Dinas Pendidikan Prov. Kepulauan Bangka Belitung, di Pangkalpinang
4. Inspektorat Kabupaten Bangka Barat, di Muntok
5. Ka. Bappeda Kabupaten Bangka Barat, di Muntok